



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam permohonan dari:

Ali Junaidi, tempat/ tanggal lahir, Ponyianak 25 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budhha, Pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Parit Makmur Blok D, No. 8 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arry Sakurianto, S.H.**, dan **Eka Amirza, S.H** Advokat/ pengacara, Peradi, kedua berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Hukum Advokat/ Pengacara Arry Sakurianto, S.H & Rekan Jl. Tanjung Raya II No. 88 Lt. 2. Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Ptk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama ALI JUNAIDI, Tempat dan tanggal lahir , Pontianak 25 Oktober 1980. Anak ke dua laki-laki luar kawin dari ibu TJHAU SIE NEN , Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6171 – LT- 04062015 - 0067, yang dikeluarkan di Kota Pontianak , Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pontianak , pada tanggal 5 Juni 2015.

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua Pemohon diberi nama ALI JUNAIDI
3. Bahwa Selanjutnya karena ketidak tahuan Pemohon ternyata pemohon telah memiliki Juga Akta Kelahiran atas nama ALI JUNAIDI, Tempat dan tanggal lahir, Pontianak 25 oktober 1980, anak laki-laki luar kawin perempuan TJHAN SIE NEN, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 1761 / 1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 20 Nopember 1980 , oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.
4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang terdiri dari ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6171 – LT- 04062015 - 0067 , , atas nama ALI JUNAIDI , Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahirdi Kota Ponrtianak , Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pontianak , pada tanggal 5 Juni 2015.
 - Kutipan Akta kelahiran No. 1761 / 1980, atas nama ALI JUNAIDI yang dikeluarkan Di Pontianak, pada tanggal 20 Nopember 1980 oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.
 - Bahwa oleh karena Akta kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) Akta dan tidak boleh mempunyai / memiliki 2 (dua) Akta, serta untuk tertib administrasi kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan atau mencabut berkas salah satu Kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pontianak yang mana Kutipan Akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut adalah Kutipan Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran No. Akta kelahiran No. 1761 / 1980, atas nama ALI JUNAIDI yang dikeluarkan Di Pontianak ,pada tanggal 20 Nopember 1980 oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.
5. Bahwa untuk pengembalian atau pencabutan berkas tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.

Halaman 2 Penetapan No 113/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak , maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama ALI JUNAIDI , Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6106 – LT- 04062015 - 0067, yang dikeluarkan, di Kota Pontianak , Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pontianak ,
3. Menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Kutipan Akta kelahiran No. 1761 / 1980, atas nama ALI JUNAIDI, yang dikeluarkan di Pontianak, pada tanggal 20 Nopember 1980 oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Senin tanggal 24 Februari 2022, Pemohon datang menghadap kuasanya di muka persidangan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Kuasa Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042510800014 tanggal 21 Mei 2018 dengan nama Ali Junaidi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-04062015-0067 tanggal 05 Juni 2015 atas nama Ali Junaidi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 620/2008 tanggal 18 September 2008 atas nama suami isteri Ali Junaidi dengan Tjen Siat Djin, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C4553274 tanggal 4 September 2019 atas nama Ali Junaidi Tjhau, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2761/1980 tanggal 20 November 1980 atas nama Ali Junaidi, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat perihal keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471/87/DISDUKCAPIL.C/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan kuasa Pemohon bertanda P-1 s/d P-6 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Norma Novita, S.H** dan **Tresno Rachman**, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Norma Novita, S.H, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sehubungan Pemohon yang bernama Ali Junaidi memiliki 2 (dua) akta kelahiran yaitu akta kelahiran nomor 6171-LT-04062015-0067 tanggal 5 Juni 2015 dan akta kelahiran nomor 1761/1980 tanggal 20 November 1980;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon dibawa teman saksi untuk konsultasi kepada saksi mengenai akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran karena Akta Kelahiran yang lama hilang oleh karena itu Pemohon membuat Akta Kelahiran yang baru setelah Akta Kelahiran yang baru selesai dibuat Akta Kelahiran yang lama ketemu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mau mengembalikan atau mencabut akta kelahiran nomor 1761/1980 tanggal 20 November 1980;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Gg. Sukamulya Rt.003/036 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut

2. Tresno Rachman, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sehubungan Pemohon yang bernama Ali Junaidi memiliki 2 (dua) akta kelahiran yaitu akta kelahiran nomor 6171-LT-04062015-0067

Halaman 4 Penetapan No 113/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2015 dan akta kelahiran nomor 1761/1980 tanggal 20 November 1980;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon dibawa teman saksi untuk konsultasi kepada saksi mengenai akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran karena Akta Kelahiran yang lama hilang oleh karena itu Pemohon membuat Akta Kelahiran yang baru setelah Akta Kelahiran yang baru selesai dibuat Akta Kelahiran yang lama ketemu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mau mengembalikan atau mencabut akta kelahiran nomor 1761/1980 tanggal 20 November 1980;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Gg. Sukamulya Rt.003/036 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk mengembalikan/mencabut Akta Kelahiran Nomor 1761/1980 tanggal 20 November 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak dikarenakan Pemohon ternyata memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pada pokoknya Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Halaman 5 Penetapan No 113/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Pemohon beralamat di Jl. Parit Makmur Blok D, No. 8 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak, in casu termasuk tempat tinggal Pemohon tersebut di atas, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah telah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dan berdasarkan laporan itu maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran, yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6171 – LT- 04062015 - 0067 , , atas nama ALI JUNAIDI , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Juni 2015;
2. Kutipan Akta kelahiran No. 2761 / 1980, atas nama ALI JUNAIDI yang dikeluarkan Di Pontianak, pada tanggal 20 Nopember 1980 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran akan tetapi hilang, selanjutnya Pemohon membuat akta kelahiran lagi, dan sekarang akta kelahiran yang lama telah ditemukan namun hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.2761/1980, atas nama ALI JUNAIDI tersebut benar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan tidak bisa menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran jika masyarakat memiliki akta ganda;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran dan akta kelahiran yang pertama tidak ada aslinya adalah beralasan hukum kepada Pemohon diberikan ijin untuk menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6171 – LT- 04062015 - 0067, atas nama ALI JUNAIDI , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Juni 2015, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwasannya Pemohon menggunakan akta kelahiran yang kedua maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2761/1980 tanggal 20 November 1980 atas nama Ali Junaidi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak, haruslah dinyatakan batal, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pembatalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 dapat dikabulkan, sehingga semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 dan P-4 karena tidak ada relevansinya dengan permohonan ini maka tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan, Pasal 27 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171 – LT- 04062015 - 0067, atas nama Ali Junaidi , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Juni 2015;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2761/1980 atas nama Ali Junaidi yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 20 November 1980 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2761/1980 atas nama Ali Junaidi yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 20 November 1980 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak;

Halaman 7 Penetapan No 113/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Wuryanti S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yuni Ria Putri, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Ria Putri, S.H

Wuryanti S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000, 00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |